



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- nimbang** : a. bahwa dengan semakin cepatnya SPPT-PBB diterima kepada para Wajib Pajak maka semakin cepat pula penerimaan PBB dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka SPPT-PBB harus disampaikan kepada para Wajib Pajak tepat pada waktunya yaitu pada awal tahun pajak ;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- meningat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30/PJ.7/86
973-562
tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 1987 ;
8. Keputusan Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah pertama kali dengan Keputusan Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 87 Tahun 1996 dan diubah kedua kali dan terakhir dengan Keputusan Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 tanggal 30 September 1996 Nomor 42, sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Keputusan Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1997, diubah untuk ketiga kalinya dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 9 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak 1998 masing - masing Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanggal 30 Oktober 1998
(lihat lampiran I)

b. Tanggal 30 Nopember 1998
(lihat lampiran II)

B. Lampiran IV Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1997 tentang Jadwal Tanggal Penyampaian SPPT-PBB kepada Wajib Pajak per Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Keputusan ini ;

C. Lampiran V Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1997 tentang Susunan Personalia Tim Pengawas dan Tim Penyampai SPPT-PBB di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A,
pada tanggal 10 PEBRUARI 1998.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

INAN Keputusan ini disam-
kan kepada :


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah KMS ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 10 Tanggal 10 Pebruari 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.